
Fiqh al-Ta'wil wa al- Tafsir (Hermeneutik) Khaleed Abou el-Fadl, Speaking in God's Name

Adi Syahputra Sirait
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
(E-mail: adisyahputra.sirait@gmail.com)

One of the great thinkers in the contemporary era was Khaleed Abou El-Fadl, a prominent public intellectual about Islamic law. Through his work, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman*, Khaleed Abou El-Fadl offers a new methodological framework in the study of Islamic law using the hermeneutic approach. hermeneutics is to negotiate the role of text, authors, and readers in determining the meaning of authoritative texts. Khaleed Abou El-Fadl stated that the integrity of the text was damaged, not dynamic, and could not carry out its function in responding to the challenges and demands of the global era because of authoritarianism or despotic interpretation by locking God's will behind texts, interpretations or fatwas based on certain ideologies.

Keywords: Interpretation, Hermeneutics, Khaleed Abou El-Fadl.

Salah satu pemikir besar di era kontemporer adalah Khaleed Abou El-Fadl, seorang intelektual publik terkemuka tentang hukum Islam. Melalui karyanya, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman*, Khaleed Abou El-Fadl menawarkan kerangka metodologi baru dalam studi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. hermeneutikanya adalah menegosiasikan peran teks, pengarang, dan pembaca dalam menentukan makna teks otoritatif. Khaleed Abou El-Fadl menyatakan bahwa integritas teks menjadi rusak, tidak dinamis, dan tidak dapat menjalankan fungsinya dalam merespon tantangan dan tuntutan era global karena otoritarianisme atau penafsiran despotic dengan cara mengunci kehendak Tuhan di belakang teks, interpretasi, atau fatwa berdasarkan ideologi tertentu.

Kata Kunci: Tafsir, Hermeneutik, Abu Khalid Abu Fadhl.

FOOTNOTE:

Adi Syahputra Sirait, *al-Ta'wil wa al- Tafsir (Hermeneutik) Khaleed Abou el-Fadl, Speaking in God's Name. Al-Mau'zhah Vol. 5 No. 1 (2019), p-ISSN 2477-801X, h. 1-22*

A. Permasalahan

Buku "*Speaking in God's Name; islamic Law, Authority, and Women*", ini memiliki sejarah yang agak panjang dan sering kali tidak menyenangkan. Penulisannya dimulai sekitar lima tahun lalu sebagai sebuah esai pendek yang mengkritisi sebuah fatwa hukum misoginis yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi Islam. Pada saat itu, yang sangat mengganggu Khaleed Abou El-Fadl adalah kenyataan bahwa fatwa tersebut menyatakan ketentuan yang merendahkan dan menghina perempuan sebagai kehendak Tuhan yang tidak boleh digugat dan diperdebatkan. Keterlibatan Khaleed Abou El-Fadl dalam tradisi hukum Islam klasik memungkinkannya untuk dapat mengidentifikasi betapa banyak bukti-bukti yang diabaikan dan dilangkahi oleh organisasi tersebut. Sekalipun begitu, tampak begitu banyak orang-orang Islam yang bersedia menerima fatwa tersebut sebagai satu-satunya kehendak Tuhan. Semakin mengkaji dan memikirkan dinamika hukum Islam, semakin Khaleed Abou El-Fadl terganggu dengan kedangkalan, kacerobohan, dan bahkan ketidakjujuran dalam diskursus ini. Di dalamnya Khaleed Abou El-Fadl tidak menemukan adanya kepaduan metode, pendekatan yang berlandaskan prinsip moral, dan yurisprudensi.

Buku ini menyajikan sebuah kerangka konseptual untuk membangun gagasan tentang Otoritas dan mengidentifikasi penyalahgunaan Otoritas dalam hukum Islam, dengan pendekatan hermeneutika. Di dalam buku ini tidak merujuk pada otoritas kelembagaan, tapi lebih pada Otoritas persuasif dan otoritas moral. Dengan demikian, fokus utama buku ini adalah pada gagasan tentang pemegang otoritas dalam Hukum Islam, yang dibedakan dengan otoritarianisme. Lebih luas lagi, buku ini berusaha menggali gagasan tentang bagaimana seseorang mewakili suara Tuhan tanpa menganggap dirinya sebagai Tuhan atau, setidaknya, tanpa ingin dipandang sebagai Tuhan.

Hermeneutika dipergunakan supaya pemahaman terhadap ilmu-ilmu keislaman itu agar bisa terus dinamis dan hidup dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Hermeneutika diperlukan sebagai metode pendekatan di samping pendekatan dalam tradisi Islam sendiri dan dibantu oleh perangkat metodologi keilmuan

mutakhir seperti linguistik, kritik literatur, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya yang bisa mendukung bagi terciptanya suatu pemahaman yang komprehensif.

Metode hermeneutika yang dikembangkan oleh Khaleed Abou El-Fadl bermula dari kegelisahan akademiknya terhadap maraknya otoritarianisme yang sangat parah dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Hermeneutika dalam studi keislaman khususnya yang terurai dalam buku ini, dipicu oleh persoalan penafsiran bias gender¹ dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh ahli-ahli hukum agama Islam pada CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinions, [al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhuts al-'ilmiyyah wa al-ifta'*, Lembaga Pengkajian ilmiah dan Fatwa}, sebuah lembaga resmi di Arab Saudi yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa) yang dibaca secara luas dan sekaligus dirisaukan oleh para akademisi di belahan dunia yang berpenduduk mayoritas muslim dan lebih-lebih dalam konteks masyarakat minoritas muslim yang tinggal di dunia Barat. Fatwa-fatwa keagamaan Islam tentang wanita yang dianggap sangat problematis oleh Khaleed Abou El-Fadl antara lain fatwa keagamaan Islam tentang pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dalam berdoa, wanita mengendarai atau mengemudikan mobil sendiri, wanita harus didampingi seorang pria mahramnya. Fatwa-fatwa tersebut dianggap oleh penulis buku ini sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutnya menindas wanita yang tidak dapat ditoleransi pada era sekarang ini. Fatwa-fatwa yang berlindung dibawah teks (*nas*) mengklaim bahwa itulah yang sebenarnya "dikehendaki oleh Tuhan".

Begitu juga pendapat atau fatwa keagamaan yang mengatakan bahwa wanita harus berdoa atau melakukan shalat di suatu tempat yang paling tersembunyi, tak tampak oleh pandangan, atau wanita harus menyerahkan seluruh jiwa-badannya kepada suami kapan pun suami menghendakinya, atau keselamatan wanita sangat tergantung pada kepuasan atau keinginan suami, atau wanita akan mengisi sebagian besar tempat yang tersedia bagi penduduk neraka, kesemuanya ini dianggap oleh Khaleed Abou El-

¹ Abou eLFadl, *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority, an Women England*: Oneword Publications, 2003; h 98.

Fadl sebagai tindakan ofensif-opresif dan merendahkan wanita yang tidak berdasar secara moral.

B. Kerangka Teori/Konseptual

1. Hermeneutika

Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan.² Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, dewa Pengetahuan dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus.³ Fungsi Hermes adalah penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil-tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai 'proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti'.⁴

Hermeneutika yang merupakan teori filsafat mengenai interpretasi makna teks al-Our'an tidak lagi merupakan istilah yang diberikan oleh peneliti luar (*Outsider*). Namun istilah tersebut telah digunakan oleh orang Islam sendiri (*insider*). Penggunaan istilah tersebut tidak sekadar penggunaan istilah tetapi juga membawa konsekuensi pada perumusan metodologi. Hal ini memunculkan logika bahwa pembaca atau penafsir harus mengetahui maksud penulis/Allah melalui Nabi Muhammad, lalu Sahabat, tabiin, tabiit tabiin, dan selanjutnya bertaqlid, berittiba' kepada mereka. Sehingga pemahaman teks didasarkan pada periwayatan.

² Mulyono, Edi. dkk (2012). *Belajar Hermeneutika*. IRCiSod. ISBN 978-602-255-013-6. hal 20-22, 34-35, 69-70, 155-156.

³ Hamilthon, Edith (2009). *Mitologi Yunani*. Yogyakarta: Lagung Pustaka. ISBN 979-1-69804-564-0.

⁴ E. Sumaryono. 1999. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 23-24

Dalam konsep hermeneutika ada tiga wilayah yang menjadi titik sentral pengembangan makna sebuah teks, yaitu *author*, *text*, dan *reader*. Dalam konteks al-Qur'an, pemahaman sebuah teks berpusat pada Allah sebagai *author*, di mana hanya Allah yang tahu persis makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Pemahaman kedua yang berpusat pada teks, yaitu makna teks berada di teks itu sendiri. Pemahaman ketiga yang berpusat pada pembaca, artinya pembaca memiliki otoritas untuk memahami dan memproduksi makna sesuai horizon pengetahuannya.⁵

Metode hermeneutika yang dikembangkan oleh Khaleed Abou El-Fadl bermula dari kegelisahan akademiknya terhadap maraknya otoritarianisme yang sangat parah dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Epistemologi dan premis-premis normatif yang mengarahkan perkembangan dan pengembangan tradisi hukum Islam klasik kini sudah tidak ada lagi. Sementara tradisi hukum Islam klasik menjunjung premis-premis pembentukan hukum yang antiotoritarianisme, premis-premis serupa tidak lagi diberlakukan dalam tradisi hukum Islam belakangan ini. Abou el-Fadl sangat terganggu oleh sikap otoriter CRLO (Council for scientific research and Legal Opinion) dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang dianggap mempresentasikan kehendak Tuhan.

2. Otoritas dan Otoritarianisme

Otoritarianisme adalah tindakan “mengunci” atau mengurung kehendak tuhan, atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan tertentu, dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolute, dan menentukan. Dengan kata lain, Otoritarianisme adalah tindakan yang melampaui otoritas atau kekuasaan yang dimandatkan sedemikian rupa sehingga menyelewengkan atau mengambil alih kekuasaan pemberi mandat.

C. Pendekatan

Dalam karya ini Khaleed Abou El-Fadl, mengembangkan sebuah pendekatan yang lebih komprehensif tentang persoalan otoritas dalam hukum Islam. Terutama tentang pemegang otoritas dan otoritarianisme, kemudian menambahkan sebuah analisis mengenai sekumpulan fatwa dari salah satu institusi hukum yang sangat

⁵ M. Arfan Mu'ammam, dkk, 2012. Studi Islam prespektif insider/outsider, Yogyakarta, IRCiSoD, h. 193

berpengaruh, jika tidak dikatakan yang paling berpengaruh, di dunia Arab. Dengan pendekatan hermeneutika, beliau berusaha melakukan penafsiran makna terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO. Khususnya fatwa-fatwa tentang kehidupan wanita Islam di Arab Saudi dan fatwa-fatwa bias gender pada umumnya.⁶ Metodologi yang diterapkan dalam buku ini bersifat analitis dan normatif. Dimana Khaleed Abou El-Fadl menempatkan dirinya sebagai orang dalam yang mengamati tradisi hukum Islam.

D. Biografi Tokoh

Nama lengkapnya adalah Khaled Medhat Abou El Fadl. Khaleed Abou El-Fadl adalah seorang professor Hukum Islam di fakultas hukum UCLA, Amerika Serikat. Lulus dari Yale dan Princeton. Sebelumnya menggeluti studi keislaman di Kuwait dan Mesir. Ia dilahirkan di Kuwait pada Tahun 1963, tumbuh berkembang hingga remaja di Kuwait dan Mesir. Ayahnya Medhat Abou el-Fadl, adalah seorang ahli hukum Islam dan menjadi guru pertamanya untuk melawan segala bentuk penindasan. Ibunya, Afaf El Nirm, setiap pagi membangunkannya dengan lantunan ayat-ayat al Qur'an.

Khaleed Abou El-Fadl dibesarkan dengan suasana sosial yang tidak menentu, baik karena pergolakan politik, perang, teror dan ancaman mewarnai hari-harinya di masa kanak-kanak hingga remaja, hingga akhirnya ia bergabung dengan kelompok Wahabisme; yang ia anggap menawarkan solusi. Ia sangat tekun dan taat pada ajaran teologi dan moral yang kaku dari Wahabi. Dia belajar tentang hukum hingga mendapatkan sertifikasi dan kualifikasi sebagai seorang Syekh. Pemikiran fundamentalisnya bergeser ke demokratis ketika ia belajar di sekolah menengah. Ia juga menjadi target operasi kepolisian Mesir karena tulisannya tentang pro-demokrasi.

Dia belajar di Yale Law School sampai tamat, kemudian mendapat gelar sarjana hukum dari University of Pennsylvania. Ia menjadi praktisi hukum imigrasi dan investigasi di Amerika Serikat dan Timur Tengah.⁷ Ia bekerja di UCLA School of Law hingga sekarang. Dia mengajar tentang HAM, Hukum Imigrasi dan Hukum

⁶ Abou eLFadl, *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority, an Women England*: Oneword Publications, 2003;98.

⁷Abou Khaled Abou eLFadl dalam scholar of the house (online). (<http://www.scholarofthehouse.org/ishictrib.html>)

Internasional. Dia juga mendedikasikan hari-harinya untuk memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, egalitarianism, demokrasi, kesetaraan gender dan keadilan sosial.⁸

E. Konsep Dasar

Buku "*Speaking in God's Name; islamic Law, Authority, and Women*", ini terdiri dari tujuh bab. Bab pertama, yang diberi judul Menyelami Persoalan! memaparkan tema sentral dan asumsi dasar dalam karya ini. Bab kedua berusaha menggali gagasan tentang pemegang otoritas dalam hukum Islam dengan menganalisis gagasan tentang kekuasaan mutlak Tuhan, peran ketaatan dalam pembentukan otoritas. dan fungsi para ahli hukum (fuqaha'). Bab ketiga, berfungsi sebagai sebuah peralihan singkat sebelum memasuki bab keempat dan bab kelima. Bab keempat dan bab kelima berisi kajian tentang peran teks dalam menentukan makna. Bab keenam dan bab ketujuh. Kedua bab terakhir itu menyaiikan studi kasus seputar proses terbentuknya otoritarianisme dalam praktik hukum Islam di dunia modern. Kebanyakan studi kasus itu berfokus pada fatwa (*responsa*) tentang persoalan seputar perempuan. Khaleed Abou El-Fadl, telah memilih *responsa* tersebut secara khusus karena fatwa-fatwa tersebut menggambarkan dengan jelas kesalahan pemakaian dan penyalahgunaan otoritas Tuhan untuk memaksakan sistem patriarki yang menyesakkan dada ke dalam masyarakat muslim kontemporer. Lebih jauh lagi, persoalan yang melibatkan isu gender menyodorkan beberapa tantangan yang paling sulit dan rumit bagi hukum Islam kontemporer. sehingga para pakar hukum Islam berkewajiban untuk segera mengembangkan cara-cara kritis dan terpadu untuk menanggapi persoalan-persolan tersebut.

1. Bab I Menyelami Persoalan

Bab ini menjelaskan secara umum apa yang akan di jelaskan oleh Khaleed Abou El-Fadl dalam bukunya ini, dimana dijelaskan Khaleed Abou El-Fadl tidak mengkaji terkait otoritarianisme politik yang terjadi dinegara-negara muslim, tapi pembaca dapat menarik kesimpulan apapun sesuai dengan yang mereka kehendaki seputar pengaruh hermeneutika otoriter terhadap institusi-institusi sosial politik di negara-negara muslim.

Khaleed Abou El-Fadl juga tidak menjelaskan secara empiris sejauhmana metodologi tafsir otoriter berperan dalam masyarakat muslim. Selain itu buku ini juga

⁸ Ibid

tidak berfokus pada proses pengambilan keputusan hukum yang bersifat kasusistik atau legislasi hukum positif di Negara-negara muslim. Hukum kasusistik dan hukum positif merupakan sebuah produk dari sebuah proses yang kompleks dalam struktur dan dinamika politik yang terjadi di negara-negara muslim tertentu. Lebih jauh, hukum kasusistik dan legislasi di negara muslim sangat dipengaruhi oleh proses sinkronisasi yang berusaha mengharmoniskan sistem *civil law* perancis, *common law* amerika dan hukum Islam.

Khaleed Abou El-Fadl hanya berkonsentrasi pada sekumpulan responsa atau fatwa representatif yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga keagamaan yang berpengaruh dan sekelompok ahli hukum tradisional terkemuka di dunia Islam, Kebanyakan fatwa yang dipilih terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang melibatkan perempuan dengan tujuan utama adalah untuk menilai kualitas diskursus hukum seputar perempuan dalam Islam atau untuk memberi label otoriter atau tidak otoriter pada diskursus keislaman kontemporer.

2. Bab II Pemegang Otoritas

a. latar belakang

Bahwa “tidak seorangpun atau sekelompok orang yang menyandang otoritas tuhan”, ini merupakan salah satu bentuk egalitarianisme Islam dan keterbukaan akses terhadap kebenaran tuhan. Artinya bahwa suatu kebenaran bisa dicapai oleh semua orang. Dalam konteks ini, kita sering kali menjumpai hadis-hadis populer yang disandarkan kepada Nabi yang menyatakan bahwa “semua mujtahid (seseorang yang menggunakan analisis kreatif dan penalaran rasional dalam memecahkan persoalan hukum) mendapat pahala. jika ijtihad (penggunaan penalaran mandiri dan kreatif atas persoalan hukum) seorang mujtahid ternyata benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan jika salah, ia mendapat satu pahala”.⁹ Dengan kata lain, kita harus mencoba tanpa perlu merasa takut gagal. karena kita akan diberi pahala atas keberhasilan maupun kegagalan kita. Gagasan yang disampaikan dan terus ditegaskan sebagai bagian dari

⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, muslim, abu dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad Ibn hanbal dan lainnya. Lihat al-Syawkani, al-Qawl al-Mufid fi Adillah h. 89-91

etos Islam adalah bahwa Islam menolak elitism dan menekankan bahwa kebenaran bisa dicapai oleh semua orang Islam tanpa memandang ras, kelas atau jenis kelamin.

Pengakuan dan penghargaan atas konsep ikhtilaf (perbedaan dan keragaman). Dari sebuah hadis populer yang disandarkan kepada Nabi yang menyebutkan bahwa “perbedaan pendapat dalam masyarakat muslim dipandang sebagai sumber rahmat”. Contoh ketika al Manshur (w. 158 H [775 M) seorang khalifah 'Abbasiyah, mengusulkan agar *al-Muwaththa'* karya Imam Malik ibn Anas (w. 179 H./796 M.) dijadikan hukum positif yang berlaku di wilayah Islam, Malik menolak usulan tersebut karena di wilayah-wilayah Islam itu telah tumbuh berbagai macam praktik hukum yang telah mapan dan tidak ada alasan untuk memaksakan penyeragaman hukum untuk berbagai wilayah Islam tersebut. Diriwayatkan bahwa Malik berargumen, tidak seorang pun ahli hukum atau tradisi pemikiran hukum yang berhak memiliki klaim eksklusif atas kebenaran Tuhan, sehingga khalifah tidak memiliki wewenang untuk mendukung mazhab tertentu dan melarang mazhab-mazhab lain. Lebih jauh lagi, seorang yang mempelajari hukum Islam akan mendapati sebuah pernyataan terkenal dari Abu Hanifah, "Saya yakin bahwa pendapat saya benar, tapi saya mengakui bahwa pendapat saya mungkin salah. Saya juga yakin bahwa pendapat lawan saya salah, tapi saya mengakui bahwa pendapat mereka mungkin benar." Gagasan mendasar dari ungkapan ini adalah bahwa seseorang yang bijak jangan sampai berpaling dari kenyataan bahwa pendapatnya mungkin saja salah dan pendapat orang lain mungkin saja benar.

Pemegang otoritas. Tidak ada suatu badan otoritatif selain Tuhan dan Nabi, tapi keduanya terwakili dalam sejumlah teks. Akibatnya, teks tersebut berfungsi sebagai pusat otoritas dalam Islam. Alquran sering kali mengkritik orang Nasrani dan Yahudi yang memperlakukan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan kecil, bukannya berserah diri hanya kepada Tuhan. “Kritik yang dilancarkan Al- quran terhadap peran para pendeta itu telah mengaburkan peran teoretis otoritas keagamaan. Pada masa hidupnya, Nabi diakui sebagai suara otoritatif yang mewakili Kehendak Tuhan; Ia dipandang sebagai penerima wahyu Tuhan, sehingga secara efektif berperan sebagai pemegang otoritas dalam masyarakat muslim paling awal. Namun, setelah beliau wafat, masyarakat muslim paling awal menghadapi kemelut serius untuk pertama kalinya

tentang persoalan legitimasi dan otoritas. Khalifah pertama, Abu Bakr (w. 13 H./634 M.) terjebak ke dalam perang saudara, khalifah kedua, 'Umar ibn al-Khathtthab (w. 23 H./644 M.) dan ketiga, 'Utsman ibn 'Affan (w. 35 H/656 M.). tewas terbunuh. dan khalifah keempat, 'Ali ibn Abi Thalib (w. 40 H/661 M.), menghadapi beberapa pemberontakan hebat dan akhirnya juga terbunuh.

Selain karena faktor sosial-ekonomi. pemberontakan ini juga mencerminkan sebuah krisis otoritas Orang-orang Islam yang paling awal berdebat dan berjuang untuk menentukan Orang yang berhak menerima otoritas setelah wafatnya Nabi. Ada beberapa calon yang berhak menerima Otoritas yang sangat besar itu. Para calon itu mencakup para .tokoh Quraysy, keluarga Nabi, Sahabat dekat Nabi, para pemimpin-tanpa peduli dengan cara apa mereka memperoleh kedudukan itu dan masyarakat muslim pada umumnya. Tanpa memandang alasan politis yang melatar belakangi para calon tersebut, berbagai pembenaran teologis dikemukakan untuk mendukung peluang masing-masing calon untuk memperoleh otoritas yang pernah dimiliki Nabi.

b. Konsep Otoritas

Sebelum mengkaji lebih lanjut proses terbentuknya pemegang otoritas dalam Islam, ada baiknya jika kita memperjelas pemahaman tentang istilah otoritas (wewenang) dan keberwenangan yang saya gunakan di sini. Otoritas dibedakan menjadi dua sifat:¹⁰

- 1) Otoritas yang bersifat koersif (paksaan) atau otoriter, Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya.
- 2) Otoritas yang bersifat persuasif, Otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Ia merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. atau di kenal juga “otoritas “wakil khusus”.

¹⁰ Khaled M. Abou el Fadel, *Speaking in God's Name*, h. 18.

Menurut RB. Friedman, membedakan antara:¹¹

- a. Memangku otoritas (*being in authority*),

Yaitu suatu otoritas yang didapatkan dengan jabatan struktural dan cenderung memaksa kepada orang lain untuk menerima otoritas tersebut.

- b. Memegang otoritas (*being an authority*).

Suatu otoritas yang didapatkan karena kapabilitas dan akseptabilitas keilmuan seseorang sehingga memunculkan kesadaran orang lain untuk menerimanya atau mengikutinya.

- c. Pemegang otoritas dalam Islam

Perdebatan historis tentang kedaulatan tuhan, Tuhan, Alquran, dan Nabi adalah pemegang otoritas dalam Islam yang sebenarnya. Kenyataannya pada masa awal sejarah Islam. 'Utsman ibn affan (memerintah tahun 23-35 H./644-656 M.), khalifah ketiga setelah wafatnya Nabi, menghadapi pembangkangan hebat setelah ia dituduh gagal menjalankan pemerintahan dengan sistem Syura (musyawarah) dan karena telah memerintah dengan hawa nafsunya, bukan dengan hukum Tuhan. Pembangkangan terhadap 'Utsman akhirnya bermuara bukan saja pada pembunuhan atas dirinya, tapi juga pada serangkaian pemberontakan yang dalam khazanah literature Islam dikenal dengan *fitnah al-kubra*.

Begitu juga dengan riwayat-riwayat lain seperti riwayat tentang polemik antara kelompok khawarij dan Ali sungguh menarik karena riwayat-riwayat tersebut secara langsung terkait dengan makna kedaulatan Tuhan. 'Ali ibn Abi Thalib (memerintah tahun 35-40 H./656-661 M.). penerus 'Utsman, menghadapi pemberontakan sedikitnya tiga kelompok-kelompok Suriah yang dipimpin oleh keponakan 'Utsman, Muawiyah (w. 60 H./680 M.), kelompok Quraysy yang dipimpin oleh isteri Nabi. A'isyah bint Abi Bakr (w. 58 H./67_8 M.), dan pemberontakan kelompok puritan yang dikenal dengan sebutan *Qurra'* (Para penghafal dan pembaca Alquran). Akhirnya, kelompok terakhir ini dikenal dengan kelompok Khawarij (pembelot). Pada mulanya, mereka mendukung 'Ali sebagai penguasa yang sah dan berjuang bersamanya melawan kelompok 'A'isyah dalam Perang Unta (35 H./656 M.). Mereka juga mendukung 'Ali melawan kelompok Mu'awiyah

¹¹ *ibid.*, 18-19

dalam Perang Shifiiin' (37 H./657 M.). Namun, ketika 'Ali sepakat untuk mengakhiri konflik dengan Mu'awiyah melalui arbitrase, kelompok Khawarij memisahkan diri dan akhirnya membunuh 'Ali. Jargon yang diusung kelompok Khawarij adalah "kedaulatan hanyalah milik Tuhan". Mereka berargumen bahwa dengan menerima proses arbitrase. 'Ali telah berkhianat pada Tuhan karena telah menerima keputusan manusia; bukan keputusan Tuhan. Mereka berargumen, bahwa karena kedaulatan hanyalah milik Tuhan. maka berarti hukum Tuhan yang termuat dalam Alquran harus dijalankan. Melakukan arbitrase untuk mengakhiri sebuah perselisihan berarti pengalihan secara tidak sah kedaulatan Tuhan ke tangan manusia, dan itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Tuhan.

Kedaulatan dan Ketaatan dalam al-Quran, Pembahasannya tidak terlepas berbicara persoalan tentang kompetensi (otentisitas), penetapan dan perwakilan. Dimana ketiga persoalan ini memainkan peranan penting dalam membentuk pemegang otoritas dalam diskursus keislaman. Gagasan tentang ketundukan kepada Tuhan memunculkan serangkaian persoalan yang menantang, yang sebagian terkait dengan kemampuan untuk menjelaskan bahwa pada kenyataannya, secara langsung atau tidak, Tuhan atau Nabi-Nya telah mengeluarkan perintah tertentu. Persoalan ini terkait dengan pembuktian sejarah dan pengujian autentisitasnya-bagaimana kita mengetahui bahwa perintah tersebut benar-benar datang dari Tuhan atau Nabi-Nya? bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang tidak berbohong dan menisbatkan sesuatu kepada Tuhan atau Nabi-Nya, padahal sebenarnya Tuhan atau Nabi-Nya tidak mengatakan hal itu?

d. Otoritas dalam Islam

Dokumen tertinggi Islam, Al-Quran, tidak memberikan ketentuan tegas tentang persoalan otoritas dalam Islam. Tidak diragukan lagi bahwa Alquran menyebut dirinya dan Tuhan sebagai pemegang otoritas atas semua persoalan. tapi Alquran tidak menjelaskan dengan jelas dinamika hubungan dan keseimbangan yang setepatnya antara Tuhan, teks, masyarakat. dan individu. Mereka menyatakan bahwa Alquran pada dasarnya telah menjelaskan seluk-beluk otoritas yang sebenarnya. Mereka berpendapat bahwa tanggung jawab dan pertanggungjawaban di akhirat kelak bersifat pribadi dan individual, dan bahwa setiap individu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dalam

memahami dan menerapkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan mewakili sebuah gagasan yang abstrak tentang Kehendak Tuhan, tapi karakteristik dan tujuan dari Kehendak tersebut, menjadi persoalan yang diperdebatkan.

Hukum Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak disebut dengan *Syari'ah* (secara etimologis berarti "jalan"), sementara pemahaman dan pelaksanaan konkret Kehendak Tuhan ini disebut dengan *Fiqh* (secara etimologis berarti "pemahaman"). " *Syari'ah* adalah Kehendak Tuhan dalam bentuk yang abstrak dan ideal. tapi *fiqh* merupakan hasil dari upaya manusia memahami Kehendak Tuhan. Dalam pengertian ini. *Syari'ah* selalu dipandang sebagai yang terbaik, adil dan seimbang, sementara *fiqh* hanyalah upaya untuk mencapai cita-cita dan tujuan *Syari'ah* (*maqashid al-Syari'ah*). Menurut para ahli hukum Islam, tujuan *Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqiq mashalih al-'ibad*), dan tujuan *fiqh* adalah untuk memahami dan menerapkan *Syari'ah*."

Petunjuk untuk mengetahui Kehendak Tuhan adalah *dalil* (jamak: *adillah*). Sebuah *dalil* menjadi petunjuk, pemandu, tanda atau bukti mengenai Kehendak Tuhan. Untuk memperteguh keimanan dan menguji manusia dan sebagai bukti kasih sayangnya, Tuhan memerintahkan agar manusia mengerahkan upayanya untuk mencari tanda-tanda Kehendak-Nya (*badzl al-juhd fi thalab al-dalil atau badzl al-juhd fi malah al-'ilm*). Salah satu perdebatan penting yang dihadapi oleh budaya penalaran hukum para ahli hukum Islam terdahulu adalah tentang karakteristik *dalil* atau *adillah*. jika Tuhan menyampaikan *Syari'ah* dengan menggunakan petunjuk, maka apa ciri petunjuk tersebut? Tentu saja, ada banyak kemungkinan konseptual-isyarat atau petunjuk Tuhan itu bisa termanifestasikan dalam bentuk akal dan nalar (*'aql dan ra'y*), intuisi (*fitrah*), kebiasaan dan praktik manusia (*'urf dan 'adah*), atau teks itu sendiri (*nashsh*). Yurisprudensi Islam membagi *dalil* menjadi dua macam, pertama, *Dalil Aqli* (rasional) dan kedua, *Dalil nashshi* (tekstual).

Menurut para ahli hukum islam, perdebatan akan muncul terkait metodologi pengembangan hukum Islam ketika dilakukan berdasarkan nafsu (*hawa*). *Hawa* secara tegas dibedakan dengan keadilan, kebenaran dan hukum. Al-Quran menyatakan bahwa mereka yang tunduk pada nafsu bukan pada tuhan, adalah orang-orang yang tidak

mendapat petunjuk. terkait persoalan hawa merupakan persoalan yang problematic, karena hawa tidak bisa diprediksi dan memiliki ciri ganjil.

Secara teori, mencari petunjuk-petunjuk Tuhan dan manahami jalan Tuhan bisa dilakukan oleh semua orang Islam Secara teoretis, tidak ada hambatan formal untuk menjadi seorang ahli hukum, selain dari memiliki pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa dan kategori-kategori konseptual dalam budaya hukum. Selain itu, ia juga harus menguasai Alquran, mengetahui ayat-ayat yang membatalkan dan dibatalkan oleh ayat lainnya (*nasikh dan mansukh*), tafsir Alquran, sebab-sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), dan ilmu hadis. Hal lain yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk melakukan pengujian terhadap keaslian teks (*tanqih*), dan kemampuan untuk mempertimbangkan beragam faktor hukum yang terkait dengan penyimpulan hukum, dan kemudian menentukan faktor yang paling berpengaruh (*tarjih*). Lebih jauh lagi, seorang ahli hukum harus menguasai teori hukum, hukum positif, atau pendapat terkuat dalam mazhab tertentu.

Kedaulatan tuhan, Al quran, dan sunnah tidak bersuara tanpa menggunakan wakil-wakilnya, dan wakil tersebut adalah manusia. Oleh karena itu semua manusia harus bertanggung jawab kepada tuhan, dan semua manusia di perintahkan untuk mengikuti perintah tuhan. terkait hal ini, al quran sendiri mengisyaratkan bahwa manusia di ciptakan untuk menjadi wakil tuhan di bumi. Wakil-wakil tuhan ini di istilahkan dengan wakil umum, dan wakil khusus (ahli hukum). Ada beberapa persyaratan dalam pelimpahan otoritas kepada wakil khusus atau para ahli hukum. Masing-masing prasyarat tersebut harus di penuhi atau dilaksanakan, yaitu:

- 1) Kejujuran (*Honesty*): tidak bersikap pura-pura memahami apa yang sebenarnya tidak ia ketahui dan bersikap terus terang tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami perintah Tuannya.
- 2) Kesungguhan (*diligence*): mengerahkan segenap upaya rasional dalam menemukan dan memahami perintah-perintah yang relevan berkaitan dengan sebuah atau serangkaian persoalan tertentu.
- 3) komprehensif (*comprehensiveness*): yaitu upaya untuk menyelidiki kehendak Tuhan secara menyeluruh dan mempertimbangkan semua teks yang relevan.

- 4) Rasionalitas (*reasonableness*): upaya menafsirkan dan menganalisis teks secara rasional dan penuh tanggung jawab. dengan arti kata sesuatu yang dalam kondisi tertentu dipandang benar secara umum.
- 5) Pengendalian Diri (*self restraint*): tingkat kerendah hatian yang layak dalam menjelaskan kehendak Tuhan. dengan arti kata Pengendalian diri mengandung arti bahwa seorang wakil harus mengenal batasan peran yang dimilikinya.

3. Bab III Peralihan Singkat

Kompetensi, kompetensi terkait dengan kualifikasi sumber rujukan. Dalam teologi Islam, otoritas tertinggi untuk melakukan semua penetapan berada di tangan tuhan. Tuhan di pandang sebagai otoritas tertinggi dalam pengertian bahwa jika Dia menginginkan sesuatu dan bukan yang lainnya berarti telah menentang Tuhan. Bagi seorang muslim, sarana yang paling menyakinkan untuk mengetahui kehendak tuhan adalah Al-quran dan sunnah.

Kompetensi (*autensitas*) menjadi sangat penting untuk mencapai sesuatu yang otoritatif, yaitu dengan mempertimbangkan sebuah teks yang mengklaim benar-benar mewakili suara Tuhan dan Nabi. Dalam konteks kompetensi Al-Qur'an, Khaleed Abou El-Fadl menggunakan asumsi berbasis iman, yang berarti Al-Qu'ran adalah benar-benar firman Allah yang abadi dan terpelihara kemurniannya. Adapun terkait dengan kompetensi as-Sunnah, dia sangat mempertimbangkan kesahihan hadits. Jika suatu hadits tidak sahih maka ia dianggap tidak autentik.

Penetapan, sebuah tindakan untuk menentukan makna sebuah teks, Selama perintah-perintah tuhan itu bersandar pada sebuah teks, maka perintah-perintah tuhan tersebut bersandar pada sebuah media bahasa. Bahasa juga memiliki makna dan penggunaan kosa kata yang telah disepakati, tapi makna dan penggunaannya terus berubah dan bermutasi. seseorang pengarang biasanya mengerahkan kreatifitasnya yang sangat besar untuk memilih simbol-simbol bahasa yang paling bisa mengomunikasikan gambaran yang ada dalam fikirannya, tapi ia tidak dapat mengotrol dampak sebuah bahasa terhadap penggunanya. Artinya adalah bahwa makna harus merupakan hasil interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca. bahwa harus ada sebuah proses negosiasi

antara ketiga pihak dan salah satu pihak tidak boleh mendominasi dalam proses penetapan makna.

Sikap otoriter, Keberwenangan wakil khusus (ahli Hukum) diakui selama ia bersandar pada perintah tuhan. sebagai seorang wakil khusus, berkewajiban untuk berpegang pada persyaratan dalam pelimpahan otoritas. ini dikenal juga dengan istilah perwakilan.

4. Bab VII Asumsi berbasis Iman dan Penetapan yang merendahkan Perempuan.

Selain proses negosiasi, kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan, Khaleed Abou El-Fadl juga memaparkan persoalan penting lain, yaitu persoalan pembuktian yang mendasari pengambilan kesimpulan hukum. Pembuktian itu terkait dengan “asumsi dasar” dalam komunitas interpretasi. Ada empat asumsi dasar yang berfungsi sebagai landasan untuk membangun analisis hukum. *Pertama*, asumsi berbasis nilai, yaitu asumsi yang dibangun di atas nilai-nilai normatif yang dipandang penting atau mendasar oleh sebuah sistem hukum. Misalnya nilai-nilai dalam perbedaan *dharûriyât*, *hâjiyât*, dan *tahsinât*. *Kedua*, asumsi berbasis metodologis, yaitu asumsi yang terkait dengan sarana atau langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan normatif hukum. *Ketiga*, asumsi berbasis akal, yaitu asumsi yang didasarkan pada potongan-potongan bukti yang bersifat kumulatif, sebagai hasil dari proses objektif dalam mempertimbangkan berbagai bukti secara rasional dan komprehensif, bukan hasil dari pengalaman etis, eksistensial, atau metafisik yang bersifat pribadi. *Keempat*, asumsi berbasis iman, yaitu asumsi yang dibangun dengan tetap mempercayai bahwa Al-Qur’an adalah otentik. Asumsi ini tidak berasal dari klaim bahwa ia diperoleh dari perintah Tuhan, tetapi berasal dari dinamika antara manusia (wakil) dan Tuhan. Asumsi berbasis iman ini dibangun di atas pemahaman-pemahaman pokok atau mendasar tentang karakteristik pesan Tuhan dan tujuan-tujuannya. Dari sinilah hermeneutika Khaleed Abou El-Fadl dibangun dalam rangka menyikapi fenomena hukum Islam yang berwajah otoriter menuju hukum Islam yang otoritatif. Berbicara studi kasus seputar proses terbentuknya otoritarianisme dalam praktik hukum Islam di dunia modern, diantaranya:

- 1) Sujud pada suami dan menjilati Bisulnya

Sujud pada suami dan menjilati Bisulnya serta pergulatan dalam metodologi Hadis ahli hukum pada masa modern, menegaskan bahwa seorang isteri dituntut untuk mematuhi suaminya selama perintah suaminya itu bisa dibenarkan. Biasanya, hal tersebut berarti bahwa seorang isteri harus mematuhi suaminya jika ia memerintahkannya untuk tidak meninggalkan rumah, tidak bekerja di luar rumah, tidak mengunjungi teman-temannya, tidak memasak masakan suku Indian, atau tidak mengenakan baju malam atau gaun tidur neneknya di kamar tidur. Dengan kata lain, seorang isteri harus mematuhi suaminya dalam semua persoalan duniawi. Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, ia harus segera melayaninya. Jika seorang isteri berniat puasa, di luar bulan Ramadhan, ia harus mendapat izin dari suaminya. Bahkan, menurut beberapa hadis, seorang isteri harus mematuhi suaminya meskipun suaminya salah atau tidak adil. Biasanya, para ahli hukum ini mengutip ayat Alquran yang menyatakan, 'Kaum laki-laki adalah pemimpin (*qawwamun*) bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.' Kata yang digunakan dalam ayat tersebut, *qawwamun*, bisa berarti "pelindung" 'pemelihara' 'penjaga' atau bahkan "pelayan."

Di diskursus Al-quran tidak memainkan peran utama dalam penetapan-penetapan tentang ketaatan salah satu pasangan. Peran tersebut dimainkan oleh hadis yang dinisbatkan kepada Nabi; yang paling populer adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda: *"Seseorang tidak dibenarkan untuk sujud kepada siapa pun. Tapi sekiranya saya harus menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang lainnya, saya akan menyuruh seorang isteri bersujud kepada suaminya karena begitu besarnya hak suami terhadap isterinya."* Hadis tersebut diriwayatkan dalam berbagai versi dan melalui berbagai rantai periwayatan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya, al-Nasa'i, dan Ibn Hibban."

Versi lainnya berasal dari Azhar ibn Marwan. Ia meriwayatkan bahwa ketika Mu'adz kembali dari Syam, ia bersujud kepada Nabi. Nabi berkata, *"Apa yang sedang kamu lakukan, Mu'adz?" Mu'adz menjawab, "Saya baru datang dari Syam dan saya melihat penduduk di sana bersujud pada pendeta dan orang-orang suci, dan saya juga*

ingin melakukan hal yang sama kepadamu." Nabi berkata, "jika saya harus menyuruh seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, saya akan menyuruh seorang isteri bersujud kepada suaminya. Demi Allah, seorang isteri belum dipandang telah memenuhi kewajibannya kepada Allah hingga ia memenuhi kewajibannya kepada suaminya, dan jika ia diminta melayani suaminya [yaitu berhubungan seks] ketika ia berada di atas unta, maka ia tidak boleh menolak permintaan suaminya.

Dalam versi lain. Anas ibn Malik meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, *"Tidak ada seorang manusia pun yang boleh bersujud kepada sesamanya, dan jika seorang manusia diperbolehkan bersujud kepada sesamanya, saya akan menyuruh seorang isteri bersujud kepada suaminya karena begitu besarnya hak seorang suami terhadap isterinya. Demi Allah, jika seorang istri menjilat bisul yang tumbuh di sekujur tubuh suaminya, dan ujung kaki hingga ujung rambut, maka hal itu masih belum dianggap cukup sebagai pemenuhan kewajibannya kepada suaminya"*

Menurut ulama hadis, derajat autentisitas hadis-hadit tersebut di atas beragam. mulai dari yang dhaif (lemah) hingga hasan gharib (baik). Semuanya adalah hadis ahad (hadis yang diriwayatkan dari rantai periwayatan tunggal), yang belum mencapai derajat tawatir (hadis yang diriwayatkan dari beberapa rantai periwayatan)." Yang penting dicatat adalah bahwa hadis-hadis tersebut memberi pengaruh yang melebihi hadis-hadis lain yang menetapkan kewajiban hukum yang spesifik. Hadis-hadis tersebut menjelaskan sebuah prinsip mendasar yang mungkin dapat berdampak terhadap pola hubungan pernikahan dan relasi gender. Sementara praktik bersujud secara fisik kepada suami tidak diperkenankan, substansi moral dari sikap bersujud banar-benar diberlakukan atas dasar hadis-hadis semacam itu. Dampak nyata dari hadis-hadis tersebut adalah bahwa seorang isteri mempunyai kewajiban yang sangat besar terhadap laki-laki yang menjadi suaminya, semata karena posisi laki-laki tersebut sebagai suaminya. Seorang suami berhak mendapat penghormatan dan pelayanan dari istrinya.

Dari konteks dan strukturnya. hadis-hadis semacam itu patut dicurigai. Sangat tidak mungkin Nabi akan membahas persoalan teologi Islam dengan cara yang sangat tidak sistematis dan sembarangan. Lebih jauh lagi. Alquran cukup waspada dalam menetapkan kedaulatan-Tuhan yang unik, padu, dan mutlak. Penegasan ini membentuk

landasan bagi ajaran Islam yang menyebutkan bahwa ketundukan kepada Tuhan berarti menolak ketundukan kepada selain-Nya. Mengenai hadis-hadis tentang bersujud dan taat kepada suami, bukti-bukti menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut tidak bisa dipercaya karena kita tidak dapat menegaskan secara meyakinkan bahwa Nabi telah memainkan peranan penting dalam proses kepengarangan yang melahirkan hadis-hadis tersebut.

Jika kita menggunakan penyelidikan proporsionalitas yang dikemukakan di sini, jeda-keteliaan setidaknya akan menggiring kita untuk tidak menggunakan hadis-hadis tentang bersujud dan taat kepada suami sebagai sandaran dalam persoalan hukum atau teologi. Ini tidak serta-merta berarti bahwa kita telah memutuskan secara meyakinkan bahwa hadis tersebut tidak autentik. Namun, kita hanya memutuskan bahwa hadis tersebut tidak dapat secara meyakinkan diklaim sebagai hadis yang benar-benar bersumber dari Nabi.

2) Membuat suami dan Tuhan tetap gembira dan membawa kita masuk surga

Terkait Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa derajat kesalehan seorang isteri bergantung pada keridaan suaminya Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al Tirmidzi, Ibn Majah, ibn Hibban, dan al Hakim mengklaim bahwa Umm Salamah, isteri Nabi, meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, "*seorang isteri yang meninggal dan suaminya rida kepadanya, maka ia akan masuk surga.*" Tingkat autentisitas hadis tersebut sejajar dengan autentisitas hadis tentang bersujud kepada suami.

Bagaimana jika si suami berwatak pelit, atau berkelakuan buruk, atau pemaarah, atau kasar, atau pengecut, atau bodoh, atau pemalas? Tanpa mempertimbangkan segala kemungkinan bahwa si suami itu memiliki sifat tersebut, keridaan Tuhan bergantung pada keridaan suami. Semua itu adalah konsep revolusioner yang memiliki dampak teologis dan sosial yang sangat dalam. Sebelum kita mengakui bahwa hadis tersebut meletakkan prinsip teologis yang mendasar, hadis tersebut harus memenuhi standar autentisitas tertinggi. Kenyataannya tidaklah demikian. Versi lain hadis tersebut berasal dari Anas ibn Malik yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, "*jika seorang*

perempuan salat lima kali sehari, berpuasa Ramadan. patuh pada suami, dan menjaga kehormatannya, maka ia akan masuk surga”.

Berhubungan dengan hadis ahad, kelompok ahl al-hadits” menyatakan bahwa hadis-hadis ahad menghasilkan pengetahuan yang bersifat pasti (*yaqin qath'i*) sehingga bisa menopang sebuah ketentuan yang mengikat, bukan saja dalam persoalan 'ibadat (hukum yang berkaitan dengan per. ibadatan) dan mu'amalah (hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan perdagangan), tapi juga dalam persoalan 'aqidah (akidah dan keimanan). Mazhab-mazhab pemikiran lainnya tidak berpendapat demikian. Beberapa di antaranya menegaskan bahwa hadis-hadis ahad sama sekali tidak menghasilkan pengetahuan apa-apa dan tidak boleh digunakan untuk menjadi acuan dalam persoalan hukum. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis-hadis semacam itu, meskipun tidak menghasilkan pengetahuan yang pasti, memberikan sebuah kemungkinan bahwa periwayatan tersebut valid (*zhann*). Lebih jauh lagi, mayoritas ahli hukum menyatakan bahwa hadis-hadis ahad bisa digunakan untuk menjadi acuan dalam persoalan *furu'* (hal yang bersifat kurang mendasar dalam agama), bukan dalam persoalan ushul (persoalan mendasar dalam agama). Mayoritas ulama ini kemudian berbeda pendapat tentang masalah tersebut: beberapa di antaranya menyatakan bahwa hadis-hadis ahad bisa menentukan sebuah perintah hukum dalam permaian cabang dalam agama selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Alquran atau hadis mutawatir. Yang lainnya menyatakan bahwa hadis-hadis ahad tidak boleh bertentangan dengan praktik penduduk Madinah (*'amal ahl al-madinah*). Yang lainnya menegaskan bahwa hadis-hadis ahad tidak boleh bertentangan dengan analogi. Sementara yang lainnya menyatakan bahwa hadis-hadis ahad tidak dapat digunakan untuk mendukung ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi hanya mendukung sebuah pengecualian atau pengkhususan terhadap hukum yang bersifat umum.”

3) Tawar menawar dengan riwayat tentang tulang rusuk yang bengkok, kecerdasan dibawah standar, Pembawa sial, Anjing dan Perempuan.

Berhubungan dengan proses kepengarangan hadis. harus dilakukan evaluasi proses kepengarangan yang mendukung riwayat-riwayat yang berhubungan dengan hadis-hadis tersebut. dengan artkata para ahli hukum modern yang bersandar pada

hadis-hadis tersebut telah melanggar persyaratan yang menjadi dasar keberwenangan mereka. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan oleh para ahli hukum modern adalah kegagalan mereka untuk bersikap sungguh-sungguh dalam menyelidiki proses kepengarangan yang mendukung, menuturkan dan membentuk hadis-hadis tersebut.

4) Sholat didalam lemari, Merapat ke dinding dan Bahaya Godaan Perempuan

Berhubungan dengan fitnah dan aurat perempuan, banyak larangan-larangan terhadap perempuan, disebabkan perempuan cenderung menimbulkan “fitnah”. misalnya larangan perempuan mengemudi mobil, bekerja, bergabung dalam dinas militer, menampakan diri dalam kehidupan publik, hal ini dianggap akan menimbulkan “fitnah”.

5) Rasisme, Seksiisme dan rasa Keindahan

Yang menjadi perdebatan disini berhubungan dengan hakikat kebaikan (*husn*) dan keburukan (*qubh*). dan mengevaluasi *matn* (substansi) sebuah hadis.

Dalam mengkaji fatwa-fatwa CRLO, Khaleed Abou El-Fadl menggunakan perangkat metodologi yang telah dia rumuskan, khususnya menyangkut persoalan kompetensi dan penetapan makna. Dalam masalah kompetensi atau otentisitas hadits, Khaleed Abou El Fadl menggunakan perangkat metodologi kritik hadits klasik (*mushthalâh al-hadîts*), yakni kritik perawi hadits (*rijâl al-hadîts*) dan kritik transmisi atau rentetan perawi hadits (*naqd as-sanad*). Meski demikian, hal yang terpenting menurutnya adalah mengetahui latar sosio-historis hadits dengan menggunakan kritik redaksi/matan hadits (*naqd al-matn*).

Menurut Khaleed Abou El-Fadl, fatwa-fatwa yang dilahirkan CRLO tidak mempertimbangkan kompetensi dan penetapan makna dan juga melanggar lima syarat wakil khusus, yaitu kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Selain itu, dalam memberikan fatwa, mereka juga kurang memperhatikan asumsi-asumsi dasar, seperti asumsi berbasis nilai, metodologi, akal, dan asumsi berbasis imam. Padahal keempat asumsi tersebut menurut Khaleed Abou El-Fadl tidak boleh ditinggalkan dalam pengambilan sebuah keputusan hukum. Para ahli hukum CRLO ini dianggap oleh Khaleed Abou El-Fadl telah gagal dalam menafsirkan teks-teks otoritatif yang berbicara tentang perempuan. Mereka menggunakan hadits-

hadits yang bermasalah baik *matan* maupun *sanad* dan melanggar lima prasyarat sebagai wakil khusus, di samping juga menggunakan asumsi-asumsi dasar yang bermasalah.

F. Kesimpulan

Metode hermeneutika yang dikembangkan oleh Khaleed Abou El-Fadl bermula dari kegelisahan akademiknya terhadap maraknya otoritarianisme yang sangat parah dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Dalam konsep hermeneutika ada tiga wilayah yang menjadi titik sentral pengembangan makna sebuah teks, yaitu *author*, *text*, dan *reader*. Pemikiran hermeneutika hukum Khaleed Abou El-Fadl tidak lepas dari tiga hal, yaitu kompetensi, penetapan makna, dan perwakilan yang disebut sebagai *wakil umum* dan *wakil khusus*. Khaleed Abou El-Fadl memberikan standar-standar otoritatif untuk *wakil khusus* (para ahli hukum), yang terdiri dari lima kategori kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri, sehingga hasil pembacaannya lebih otoritatif dan benar-benar mewakili suara Tuhan. Selain itu, terdapat lima asumsi dasar menurut Khaleed Abou El-Fadl tidak boleh ditinggalkan dalam pengambilan sebuah keputusan hukum Islam seperti asumsi berbasis nilai, metodologi, akal, dan asumsi berbasis imam.

REFERENSI

- Abou eLFadl, *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority, an Women England*: Oneword Publitions, 2003
- Abou Khaled Abou eLFadl dalam scholar of the house (online). (<http://www.scholarofthehouse.org/ishictrib.html>)
- E. Sumaryono. 1999. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- Hamilthon, Edith (2009). *Mitologi Yunani*. Yogyakarta: Lagung Pustaka. ISBN 979-1-69804-564-0.
- Khaleed M. Abou El-Fadl, 2004, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: Serambi
- Mulyono, Edi. dkk (2012). *Belajar Hermeneutika*. IRCiSod. ISBN 978-602-255-013-6. hal 20-22, 34-35, 69-70, 155-156.
- M. Arfan Mu'ammam, dkk, 2012. *Studi Islam presfektif insider/outsider*, Yogyakarta, IRCiSoD